



Menggugat kekuatan Patriarki: Hak-hak Perempuan dalam Transformasi Menuju Kesetaraan Gender

Najwa Qurrata'Ayun¹, Siti Eka Pratiwi², Dini Asyifa Sari³, Siti Noormala⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: najwaqrtaa@gmail.com¹; sitiekapratiwi05@gmail.com²; diniasswag@gmail.com³; st.noormalaaa@gmail.com⁴;

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 26-05-2024

Abstract

Women can become strategic actors in development. Not only development in villages, but also national development that can change the lives of Indonesian people to become better and more prosperous. The article is the result of a literature review which attempts to fill the gap in studies regarding the transformation of women's roles as a form of resistance in the shackles of patriarchal culture which is still strong. The aim of the study is to identify the transformation of women's roles in several aspects that are still shackled by patriarchal culture. The library documents used include relevant books, journals, theses and theses. The results of the study explain that the position and role of women in society has experienced changes in several aspects, namely politics, education, economics and family, as well as social and cultural. The position and role of women cannot be marginalized by the power and domination of men. Women have succeeded in proving that their existence is worthy of being taken into account. The intelligence and expertise of Indonesian women, in particular, can no longer be underestimated because they have contributed to development. These findings are in line with the essence of women as social creatures who have the right to free expression, opinion, develop potential, etc.

Keywords: *patriarchal power, women's rights, gender equality*

Abstrak

Perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Artikel berupa hasil kajian literatur yang berusaha mengisi kekosongan studi mengenai bagaimana transformasi peran perempuan sebagai bentuk perlawanan dalam belenggu budaya patriarki yang masih kental. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi transformasi peran perempuan pada beberapa aspek yang masih terbelenggu oleh budaya patriarki. Dokumen kepustakaan yang digunakan berupa buku, jurnal, tesis, dan skripsi yang relevan. Hasil kajian menjelaskan kedudukan dan peran perempuan di dalam kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan pada beberapa aspek, yakni politik, pendidikan, ekonomi dan keluarga, maupun sosial dan budaya. Kedudukan dan peran perempuan tidak dapat dimarginalisasi dengan kekuasaan dan

dominasi laki-laki. Perempuan berhasil membuktikan bahwasanya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan. Temuan itu sejalan dengan hakikat perempuan sebagai makhluk sosial yang memiliki hak untuk bebas berekspresi, berpendapat, mengembangkan potensi, dan lain-lain.

Kata Kunci : kekuatan patriarki, hak-hak perempuan, kesetaraan gender

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Di era teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini, media massa merupakan salah satu elemen yang turut berperan untuk mendukung jalannya perputaran informasi kepada masyarakat informasi. Media massa secara subjektif memproduksi nilai-nilai, ideologi, maupun pengetahuan. Dalam pemberitaannya dapat memunculkan suatu keberpihakan. Informasi yang diangkat oleh media massa sangat beragam. Media mengangkat berbagai hal dan permasalahan dalam kehidupan manusia, seperti permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, gender, dan masih banyak lainnya yang menyangkut aspek kehidupan manusia khususnya Indonesia (Nashihin, 2019).

Oleh karena berbagai hal tersebut tidak mengherankan pula bila dalam konteks media massa secara umum masih tercermin ketidakadilan gender. Salah satu persoalan ketidakadilan gender ini disebabkan oleh adanya stereotip mengenai pembagian kerja secara seksual yakni antara laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja (*division of labour*) merupakan salah satu perbedaan utama yang mendasar dalam kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dalam sistem pembagian kerja secara seksual cenderung selalu ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, dengan serangkaian kerja yang sifatnya reproduktif. Pada sisi lain, laki-laki menempati posisi di wilayah publik yang sifatnya produktif (Nugroho, R, 2018).

Menjadi seorang perempuan di Tanah Air memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, kaum perempuan di Indonesia masih sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat, khususnya laki-laki. Hal ini karena adanya persepsi atas kekuatan perempuan masih di bawah laki-laki dalam berbagai aspek seperti politik,

pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Pandangan ini meresap menjadi sebuah unsur kebudayaan, dimana masyarakat masih mempercayai kendali tunggal oleh laki-laki dalam banyak bidang sehingga menimbulkan ketidakadilan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam bidang-bidang tersebut. Kebudayaan ini adalah yang kita sebut sebagai budaya patriarki. Menurut Spradley (dalam Laili Rahmah, 2021), masyarakat yang menganut sistem sosial dengan persepsi patriarki seringkali menganggap laki-laki memiliki peran yang besar dalam mengangkat derajat perempuan. Spradley (dalam Laili Rahmah, 2021) menambahkan bahwa nilai patriarki tersebut melihat perempuan sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk mendampingi laki-laki sehingga struktur sosial yang lebih harmonis dan seimbang dapat tercipta.

Perbedaan jenis kelamin yang berdampak pada perbedaan peran dan fungsi sosial atau disebut dengan istilah gender, yang menjadi sorotan banyak intelektual. Anggapan dan pencitraan terhadap perempuan seperti di atas tentu merupakan bentuk ketidakadilan. Karena disadari ataupun tidak hal ini menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, akibatnya perlakuan ini seringkali menguntungkan pihak yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan.

Menurut Fakih (2012) perbedaan gender telah melahirkan berbagai tindakan ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut termanifestasi atas lima hal: 1) proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan karena kebijakan pemerintah, keyakinan agama, keyakinan tradisi, maupun kebiasaan, 2) munculnya subordinasi karena anggapan mengenai perempuan yang irrasional mengakibatkan perempuan tidak bisa tampil memimpin. 3), stereotip, yakni pelabelan atau penandaan negatif terhadap suatu kelompok tertentu yang didasarkan pada anggapan yang salah. 4), kekerasan (violence) atau serangan terhadap fisik maupun psikologis terhadap seseorang. 5), beban kerja (burden) yang ditanggung oleh perempuan lebih banyak dan lebih lama. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki dan terutama perempuan. Hal ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang ada. Mansour fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotif, kekerasan beban ganda dan sosialisasi ideology dan nilai peran gender (Mansour Fakhi 2012).

Teori gender mulai berkembang sejak awal 80-an dalam pemikiran feminis baik dalam bidang sejarah, antropologi, filsafat, psikologi dan ilmu alam dengan

membuat peralihan(perubahan) dari investigasi yang berfokus pada perempuan pada tahun 70-an; seperti investigasi tentang sejarah perempuan, gynocriticism dan psikologi perempuan, kepada studi relasi gender yang melibatkan perempuan dan laki-laki. Perubahan paradigma itu membawa pengaruh yang sangat radikal yang tertransformasi pada beberapa disiplin kajian tentang perempuan. Dari sini dapat dilihat bahwa "gender" termasuk hal yang masih baru (Sahlin, 2016).

Kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan adalah bagaimana membangun paradigma agar laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan, sehingga tidak ada rasa superioritas (Muslimah, 2021). Laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapat perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti ia korban ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender terjadi jika orang bertindak tidak adil karena kebencian atau prasangka buruk terhadap perempuan, sehingga perempuan menjadi korban ketidakadilan hanya karena mereka perempuan. Dominasi patriarkal yang tidak seimbang, tidak proporsional, atau mulai lepas dari fungsi utama hierarki struktur sosial cenderung menimbulkan ketidakadilan gender, yang bermuara pada kasus kekerasan gender (Rohmat Khanif, 2021).

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama didalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Ketidakadilan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama (Nashihin, 2020).

Patriarki adalah sistem dimana perempuan dijadikan tidak terlihat dan kurang berpengaruh. Laki-laki dengan kekuatan, tekanan langsung, atau melalui ritual, tradisi, hukum, bahasa, adat-istiadat, etiket, pendidikan, dan pembagian kerja menentukan peran yang seharusnya bagi perempuan, dan di mana perempuan berada di bawah posisi laki-laki (Yusmarlina, 2020). Laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan dan mereka dirugikan di berbagai bidang kehidupan sosial.

Masyarakat patriarkal menetapkan kriteria bagi posisi perempuan yang tidak setara secara struktural dalam keluarga dan masyarakat dengan menetapkan hak-hak yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Patriarki diciptakan dan dipertahankan melalui norma, nilai, tradisi, dan pemisahan sosial dari peran-peran gender yang ditanamkan dalam keluarga melalui proses sosialisasi jangka panjang (Nasihin & Puteri Anggita Dewi, 2019). Patriarki dibentuk dalam masyarakat melalui keluarga di mana laki-laki memegang tanggung jawab keluarga sehingga ia memiliki otoritas dalam mengendalikan keluarga (Yusmarlina, 2020). Keluarga memainkan peran penting untuk mewariskan norma patriarkal kepada generasi berikutnya.

Di masyarakat patriarki dalam keluarga, suami biasanya memukul istri yang menentang kendalinya sampai tunduk. Suami memukul istri untuk menunjukkan kekuasaan dan istri tidak bisa mengancam kekuasaan sebagai suami (Yusmarlina, 2020). Dengan nilai patriarki, masyarakat menunjukkan dukungan kuat pada peran gender dominan laki-laki. Pemukulan istri lebih tinggi di dalam keluarga di mana suami menganut ideologi patriarki dan struktur sosial laki-laki mendukung kekerasan atas perempuan (Siti Rokhimah, 2014). Masyarakat patriarki umumnya tidak memberi perempuan kesempatan bersuara melalui ruang diskusi publik. Kajian artikel ini menjelaskan tentang bagaimana ketidakadilan gender dan patriarki dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dimana perempuan menjadi korban.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya berupa pengumpulan informasi melalui berbagai literatur Muslim, N., (2020) seperti buku, artikel jurnal, manuskrip, majalah, dan lain-lain (Nasihin, 2019), yang berkenaan dengan fokus penelitian, dimaksudkan untuk memperoleh perbandingan sebagai analisis konten mengenai masalah yang diteliti (Ahmad, 2021). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan yang sistematis dan terstruktur menggunakan pengumpulan data melalui penelusuran pustaka sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan fokus penelitian, untuk dibaca, dicatat bagian-bagian yang penting, dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis data (Muslimah dkk, 2020). Langkah yang dilakukan adalah

menentukan sumber data primer yang berkenaan dengan kesetaraan gender pada perempuan. Referensi yang digunakan dalam penulisan artikel dibatasi dalam fokus kekuatan patriarki, hak-hak perempuan, kesetaraan gender.

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kepastakaan (library research), yang melibatkan adanya rangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, pembacaan, pencatatan, serta pengerjaan dan penyusunan bahan penelitian. Metode penelitian pustaka, atau library research, fokus pada pencarian objek penelitian dari berbagai sumber informasi pustaka seperti buku, jurnal, majalah, koran, jurnal ilmiah dan dokumen. Peneliti menelusuri dan memilih data untuk menjawab persoalan yang diangkat dengan merujuk kepada berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian pustaka ialah analisis mendalam terhadap data pustaka yang bisa membagikan penyelesaian dan tanggapan tentang masalah yang diteliti.

Dalam penelitian, peneliti menyoroti permasalahan terkait dengan problematika apa yang ada dalam meningkatkan kemampuan literasi digital beserta dengan strategia tau solussi dari permasalahannya. Metode penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman akan literasi digital di kalangan mahasiswa dan mendapatkan strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital mahasiswa.

HASIL

Ketidakadilan Gender

Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-lakidan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi ketidakadilan, baik terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, ketidakadilan terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Ketidakadilan gender ialah bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-lakidan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang masih terdapat ketidakadilan gender. Tidak jarang masalah ini muncul di kehidupan sehari-hari. Namun, saat ini perempuan lebih sering mendapat ketidakadilan gender dibandingkan dengan laki-laki. Ketertinggalan perempuan merupakan bukti masih adanya ketidakadilan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Penempatan laki-laki sebagai satu-satunya yang memiliki kekuasaan utama yang dominan dalam berbagai peran; kepemimpinan, politik, modal, moral, hak sosial dan kepemilikan tanah (properti) menjadikan ketidakadilan gender semakin langgeng. Dalam tingkat keluarga, figur ayah juga sering dipandang memiliki kewenangan paling tinggi terhadap perempuan, anak dan harta benda. Sedangkan ibu, dipandang sebagai figur yang lebih identik dengan urusan dapur, makanan dan anak.

Ketidakadilan gender ini dapat bersifat :

1. Langsung, yaitu perbedaan perlakuan secara terbuka dan berlangsung, baik disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai, maupun aturan yang berlaku.
2. Tidak langsung, seperti peraturan sama, tapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu.
3. Sistemik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membedakan.

Bentuk ketidakadilan yang sering terjadi menurut pakar :

1. Stereotype

Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan sering digambarkan emosional, lemah, cengeng, tidak rasional, dan sebagainya. Stereotype tersebut yang kemudian menjadikan perempuan selama ini ditempatkan pada posisi domestik, seringkali perempuan diidentikkan dengan urusan masak, mencuci, dan seks (dapur dan kasur).

Contohnya : Perempuan dianggap cengeng, suka digoda, Perempuan tidak rasional, emosional, Perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan dan Laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

2. Kekerasan (violence)

Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut terjadi akibat dari ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah

daging pada budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, diantaranya eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, trafficking, dan sebagainya.

Contohnya : Kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, Pemukulan, penyiksaan dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, Pelecehan seksual dan Eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.

3. Marginalisasi

Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan, atau pengetahuan (Mansour Faqih, 2012).

Contohnya : Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang diterima, Masih banyaknya pekerja perempuan dipabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasan-alasan gender, seperti sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan juga alasan factor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, dan Perubahan dari sistem pertanian tradisional kepada sistem pertanian modern dengan menggunakan mesin- mesin traktor telah memarjinalkan pekerja perempuan.

4. Subordinasi

Penomorduaan (subordinasi) ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya (Leli Nurohmah dkk, Kesetaraan Kemajemukan dan Ham, Jakarta: Rahima. Hal ini berakibat pada kurangnya potensi perempuan sehingga sulit mengakses posisi-posisi strategis dalam komunitasnya terutama terkait dengan pengambilan kebijakan. Contohnya : Masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki, Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan pajak, dan Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik (anggota legislatif dan eksekutif).

5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double burden) Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah

tangga menjadi tanggung jawab perempuan (Mansour Faqih, 2012). Untuk keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga, ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.

Contohnya : Dosen yang mengajar dikampus juga menjadi ibu rumah tangga dirumahnya.

Kurangnya partisipasi perempuan Indonesia ini diakibatkan karena memiliki pandangan di kehidupan masyarakat bahwa perempuan lebih baik mengurus pekerjaan rumah tangga dibandingkan dengan bekerja diluar. Padahal Akselerasi perempuan dalam bidang ekonomi dan wirausaha juga sangat dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dibutuhkan 200 tahun lagi untuk menyamaratakan posisi antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi. Namun prediksi waktu yang lama ini dapat dipercepat dengan meningkatkan aktivitas dan advokasi perempuan di dunia kerja secara proporsional dan profesional.

PEMBAHASAN

Ketidakadilan

Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Prinsip orang yang memiliki sifat ketidakadilan (Megawangi, R, 2009) :

1. Elitisme Efisien : paham yang menempatkan suatu individu atau kelompok yang memiliki predikat atau status sosial yang lebih tinggi dari individu atau kelompok yang lainnya.
2. Pengecualian Diperlukan : adanya pengecualian lapisan masyarakat.
3. Prasangka adalah Wajar : berprasangka baik atau buruk, benar atau salah, adalah hal yang wajar. Hal tersebut dapat menimbulkan fitnah.
4. Keserakahan adalah Baik : hal ini dilakukan oleh individu maupun kelompok tanpa memikirkan orang lain.
5. Putus Asa Tidak Bisa Dihindari : kita tidak dibariskan hak untuk berputus asa, atau berhenti melakukan suatu pekerjaan. "mereka" akan selalu menuntut kita untuk terus bekerja.

Bentuk Ketidakadilan :

- Stereotip : Pemberian Sifat tertentu secara subjektif.
- Marginalisasi : Pemutusan hubungan kelompok.
- Subordinasi : Pembedaan perlakuan.
- Dominasi: Bergantung pada hubungan sosial.

Ketidakadilan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sila kelima Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, pasal-pasal UUD 1945 menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan.”

Pandangan dunia juga menempatkan perempuan harus cantik, lembut, melayani, maka perempuan akhirnya banyak dijadikan obyek barang konsumsi agar bisa memenuhi tuntutan menjadi cantik. Perempuan menjadi rentan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti peminggiran peran perempuan, dan perempuan sebagai kelas kedua/ subordinasi. Perempuan meskipun sebagai pencari nafkah utama tetap harus mengurus keluarga sehingga mengalami beban yang berlebih/ multi beban. Perempuan juga lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Maka dari itu, perempuan adalah salah satu orang yang harus mendapat perlindungan serta keadilan.

Budaya Patriarki

Budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi sebagai satu-satunya yang memiliki wewenang dalam masyarakat disebut patriarki. Budaya ini juga terjadi pada tingkat yang lebih luas seperti dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Budaya patriarki menjadi akar terjadinya dominasi (penguasaan) laki-laki terhadap perempuan. Akhirnya, perempuan hanya dianggap sebagai kelompok pengabdian dan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan kurang dihargai atau tidak diperhitungkan.

Dalam tingkat individu, patriarki adalah penyebab munculnya berbagai ketidakadilan serta kekerasan yang dialami oleh perempuan. Budaya patriarki akan terus ada jika kita semua tidak berusaha mengubahnya. Sejak dahulu, budaya patriarki sudah ada dan dilakukan sejak kecil. Contohnya, anak laki-laki diberikan mainan mobil- mobilan dan anak perempuan bermain boneka. Kita juga sering mendengar nasihat “laki-laki tidak boleh menangis” karena akan dianggap cengeng

dan lemah. Sedangkan perempuan harus “bersikap lemah lembut” karena akan menjadi ibu yang merawat anak-anak. Jadi penyebab budaya patriarki terjadi jika kita dan orang sekitar kita menganut pemahaman bahwa laki-laki yang boleh berkuasa, budaya ini tidak akan hilang jika kita tidak merubah pikiran masing-masing kalauperempuan juga bisa berkuasa dan memiliki kekuasaan.

Ide tentang perempuan lebih lemah dari laki-laki terus berkembang dan dipertahankan oleh hampir semu ahli filsafat yang terkenal sepanjang sejarah. Untuk lebih mempertegas, Arif Budiman mengambil kutipan dari Carol Gould dalam esainya berjudul *“The Women Question : Philosophy of Liberation and the Liberation of Philosophy”* yang membeberkan bagaimana pandangan para filsuf terhadap perempuan. Kant misalnya berkata, “Saya sulit berkata bahwa perempuan punya kesanggupan untuk mengerti prinsip-prinsip”, Schopenhauer, perempuan “dalam segala hal terbelakang, tidak memiliki kesanggupan untuk berpikir dan berefleksi... posisinya ada di antara lakilaki dewasa yang merupakan manusia sesungguhnya dan anak-anak...pada akhirnya, perempuan diciptakan hanya untuk mengembangkan keturunan”. Fichte, perempuan “dikuasai karena itu merupakan keinginannya yang lahir dari moralperempuan itu sendiri untuk dikuasai”.

Patriarki yang biasa dikenal sebagai the magic system karenakemampuan dalam berkuasa yang tidak lagi dalam ranah keluarga tetapi dalam semua bidang yang mempertontonkan dunia kognitif yang luar biasa dancenderung memiliki ideologi. Menurut Kamla Bhasin, bahwa yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah sebuah sistem, yaitu sistem dominasi dan superioritas laki -laki, sistem kontrol terhadap perempuan, dimanaperempuan dikuasai. Melekat dalam sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki (Kamla Bashin, 2016).

Berikut beberapa kasus budaya patriarki yang kerap terjadi di Indonesia:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarki sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki- laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibatperlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepadasuami ini telah menempatkan korban seolah

seburuk pelaku kejahatan itu sendiri.

2. Kasus Pelecehan Seksual

Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai orang yang pemberani dan cenderung melakukan apapun kepada perempuan secara bebas. Masyarakat seakan membiarkan laki-laki bersiul dan menertawakan perempuan di jalan. Tingkah laku mereka terkesan normal dan natural, karena sebagai laki-laki mereka harus berani menghadapi perempuan. Laki-laki dianggap penggoda dan tubuh perempuan adalah objek yang memang pantas dijadikan penyebab dari kekerasan itu sendiri.

3. Angka Pernikahan Dini

Budaya patriarki dan konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat berdampak pada pernikahan dini, misalnya perempuan menjadi penerima nafkah dan hanya bekerja di sektor keluarga. Artinya kebebasan mereka sangat dibatasi oleh status istrinya, misalnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk terus meneruskan pendidikan yang lebih tinggi atau mengembangkan bakat dan kemampuan. Kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga yang seringkali tidak produktif. Tugas mereka adalah membersihkan, memasak, membersihkan dan membersihkan rumah. Di buku *Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam* karangan E.Linda Yuliani dijelaskan bahwa budaya patriarki yang masih terjadi di masyarakat membuat posisi perempuan menjadi terpojok dalam kasus pernikahan dini. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan penolakan karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahi adalah perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Maka, meskipun realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental untuk menikah, namun sayangnya fakta tersebut masih diabaikan.

Budaya patriarki telah membentuk perbedaan tingkah laku, status dan kewenangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang kemudian menjadi hierarki gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai awal terbentuknya budaya patriarki. Masyarakat menganggap perbedaan biologis antara keduanya sebagai status yang tidak setara, dan perempuan tanpa otot dianggap menjadi alasan mengapa masyarakat membuat perempuan diposisi lemah. Laki-laki dianggap kuat secara fisik. Namun kekuatan fisik bukanlah faktor penting dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Walby mengatakan despotisme adalah sistem

terstruktur dan praktik sosial yang memperlakukan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa, yang mengoperasikan dan mengeksploitasi perempuan. Walby mengatakan bahwa patriarki merupakan sistem terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk yaitu: 1) Private patriarki (patriarki domestik) yakni yang menekankan kerja dalam rumah tangga sebagai stereotipe perempuan, dan; 2) Public patriarki (patriarki publik) yakni yang menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja disektor public yang sarat dengan karakter keras penuh tantangan.

Penguasaan patriarki yang kuat ini menempatkan perempuan pada posisi yang lebih marginal dan subordinat dalam budaya kerja laki-laki, karena posisi ini dibentuk oleh ideologi patriarki yang menegaskan bahwa perempuan dominan di wilayah-wilayah yang menganggap perempuan lemah. Tidak hanya mempengaruhi masyarakat, tetapi juga memengaruhi pandangan Negara dalam melihat dan penempatan perempuan.

Sering dikatakan di banyak negara bahwa perempuan sekarang memiliki status yang sama di hadapan hukum dengan laki-laki. Dikatakan juga bahwa karena sikap tradisional dan kerendahan atau kekurangan perempuan sendiri menyebabkan mereka gagal untuk mempergunakan kesempatan di bidang ekonomi, sosial dan politik yang diberikan Negara tersebut. Pengaruh sikap tradisional terhadap kedudukan perempuan ini tidak terduga. Namun, klaim bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama di depan hukum patut dipertanyakan, karena sebagian besar negara memang mengakui prinsip persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam konstitusi mereka, namun nyatanya hal ini bukan jaminan. Meski harus diakui bahwa sangat penting untuk pengakuan kesetaraan status laki-laki dan perempuan dalam konstitusi, Namun undang-undang yang menentukan status perempuan adalah perkawinan, perceraian, hak orang tua (terhadap anak), dan data warisan harta. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengetahui status perempuan di suatu negara tertentu, kita harus mempelajari hukum negara itu dan hukum yang terlibat, dan mempelajari aturan dan status perempuan dalam masyarakat dan keluarga.

Jumlah perempuan kini lebih separuh jumlah penduduk, yang merupakan sumber tenaga kerja untuk pembangunan. Kita juga menyadari bahwa sekalipun didalam UUD Pasal 27 telah ditentukan, tetapi sebenarnya masih banyak kaum perempuan tertinggal dalam berbagai bidang yang perlu mendapat perhatian serius.

Dibidang pendidikan, di kantor pemerintah maupun perusahaan perempuan terbelakang dari laki-laki.

Supaya laki-laki tidak menganggap kaum perempuan lemah, rendah, dipandang sebelah mata serta tidak semena mena kepada perempuan, dan dengan adanya kesetaraan dalam gender perempuan pun dapat membela dirinya karena mampu melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan juga bisa mencari kerja dan mendapat uang sendiri agar tidak adanya lagi ketidakadilan dalam perempuan. Laki-laki juga tidak akan memperlakukan perempuan dengan seenaknya saja, dan perempuan bisa berjaga-jaga ketika suatu saat para laki-laki macam-macam. Dengan adanya kesetaraan perempuan juga bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki.

Di era yang serba canggih ini, seharusnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan harus terus tumbuh dan berkembang. Perempuan harus bisa menjadi apa yang diinginkannya, tidak harus mendapat izin dari suami. Perempuan harus lebih bisa menjaga harga diri, agar mereka tidak diperlakukan semena mena serta mendapat kesetaraan dan mempertahankan semua yang menyangkut dengan harga dirinya. Keadilan gender tidak berarti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Perbedaan biologis sangat jelas dan menyebabkan beberapa perbedaan dalam peran sosial yang dibakukan. Kesetaraan jenjang pendidikan yang dibawa oleh semangat pembebasan mau tidak mau mengalami perubahan dan menjadikan kondisi sosial. Pendidikan dan kesempatan bagi perempuan setidaknya dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemikiran individu (perempuan).

Ada beberapa alternatif pemecahan dan metode untuk menegakkan keadilan gender yaitu :

1. Melakukan sosialisasi di dalam keluarga yang seimbang.
2. Melakukan dekonstruksi bias gender di bidang pendidikan.
3. Melakukan dekonstruksi pada nilai-nilai patriarkhi dalam konteks negara.
4. Melakukan reinterpretasi terhadap kitab suci.
5. Mendukung visi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yaitu Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Mendukung misi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yaitu Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemenuhan hak anak. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara.

7. Peningkatan kualitas hidup perempuan
8. Penggalakan sosialisasi kesetaraan gender
9. Penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan
10. Penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan
11. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

KESIMPULAN

Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki adalah suatu keadaan didalam kehidupan sosial Masyarakat Indonesia yang dimana, gender atau Laki-laki dan Perempuan mengalami suatu ketidakadilan terutama bagi perempuan. Perempuan di ibaratkan sedemikian rupa hingga hak dan keadilannya tidak terlihat dalam kehidupan di masyarakat. Ada kesenjangan dalam persepsi masyarakat tentang perempuan dan laki-laki. Artikel ini telah mengidentifikasi budaya patriarki, yang berarti sistem sosial yang tidak berpusat, diidentifikasi laki-laki, dan didominasi laki-laki, sebagai sumber ketidakadilan yang berkelanjutan antara perempuan dan laki-laki. Langkah pertama dan terpenting yang dapat kita ambil adalah mundur cukup jauh untuk melihat gambaran besarnya struktur sosial patriarki. Saat ini, standar konstitusional adalah bagian dari masalah, dengan gagasan sempit tentang ketidakadilan yang terjadi dalam aturan atau kebijakan yang terisolasi. Sayangnya, gagasan ini telah mendominasi gagasan populer dan budaya tentang ketidakadilan. Oleh karena itu, tugas pertama kita harus mengubah pemahaman populer tentang kesetaraan dan ketidakadilan antara gender. Kedua, budaya untuk memungkinkan setidaknya mengkritik struktur patriarki saat ini sebagai keterlibatan dalam mereplikasi hierarki patriarki.

Perubahan yang paling penting adalah memberikan keamanan emosional dan ekonomi yang lebih baik bagi pengasuh dan keluarganya serta untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Saat kita memasuki abad ke-21, dunia semakin tidak didorong oleh kebutuhan dan nilai manusia, tetapi didorong oleh kebutuhan dan nilai pasar global. Perubahan semacam ini menjadi lebih sulit dan semakin banyak untuk kesejahteraan manusia menjadi lebih penting.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- Kualitatif. *Proceding Pincis*. 1(1), 173-186.
- Fakih, Mansour, 2012. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Hasin, Kamla (2016). Menggugat Patriarki : Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan. Yayasan Bentang Budaya.
- Khaerul Anwar, dkk. (2021). Kepemimpinan Kepala Madrasah Perempuan di MTsN 1 Kota Palangka Raya. *Proceding Pincis*. 1(1), 635-648.
- Laili Rahmah, dkk. (2021). Solusi Al-Qur'an Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *ProcedingPincis*. 1(1), 635-648.
- Megawangi, R. (2009). *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan.
- Muslimah, dkk. (2021). The Science in Islamic Perspective. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*. 7(6), 66-71.
- Muslimah, dkk. (2020). *Cara Mudah Membuat Proposal*. Palangka Rauh, Narasi Nara
- Nashihin, H. (2019). *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep dan Implementasi)*. CV.Pilar Nusantara.
- Nashihin, dkk. (2019). Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.51468/jpi.v1i1.5>
- Nashihin, dkk. (2020). *Morality and Expression of Religious Moderation in " Pecinan "*. *Dalimunthe* 2016, 24158–24168.
- Nasihin, H., & Puteri Anggita Dewi. (2019). Tradisi Islam Nusantara Perspektif Pendidikan Multikultural. *Islam Nusantara*, 03(02), 417–438.
- Normuslim, N., Muslimah, M., Laksono, H., Saini, M., Sardi, S., Nurviana, L., ... & Sya'idun, A. (2020). *Cara Mudah Membuat Proposal Penelitian*.
- Nugroho, R. (2018). *Gender dan Administrasi Publik*. Pustaka Pelajar Offset.
- Rohmat Khanif, dkk. (2021). Urgensi Pengelolaan Keluarga sebagai Madrasah Ula dalam Meminimalisir Dekadensi Moral Generasi Muda Masa Kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(10), 103-112.

Rokhimah, Siti, 2014, Patriarkhisedan Ketidakadilan Gender. *Muwâzâh*, 6 (1), 132-145.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sahlin, M. (2016). *Analisis Dengan Prespektif Gender Atas Majalah Wanita Di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Umar, N. (2009). *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif Al Qur'an*. Paramadina.

Yusmarlina, M. (2020). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Iman Anak. *Jurnal Al-Qiyam*, 1, 109-118.

<https://medium.com/@shindibestari/masalah-gender-dan-lahirnya-ketidakadilan-dbf9accffd13>

<http://blog.unnes.ac.id/alifiamahfudhoh/2017/12/03/ketidak-adilan-gender-dan-contoh-kasusnya/>

Kebutuhan akan Keadilan Gender <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kebutuhan-akan-keadilan-gender>

Partisipasi Perempuan di Posisi Manajemen Industri Ecommerce di Asia Tenggara <https://iprice.co.id/trend/insights/kesetaraan-gender-tenaga-kerja-indonesia/>